

## SOP PENGAJUAN PENSIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



### PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor		18 Agustus 2014
Tanggal Pembuatan		10 Desember 2018
Tanggal Revisi		Kepala Badan Kesbangpol
Disahkan Oleh		<i>Muhammad</i>
Nama SOP		Drs. H. Tarmin, MSi. NIP. 19681111 199009 1 001 PENGAJUAN PENSIUN

<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pensiun
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	Meja, Kursi, Raung kerja, Komputer, Mesin Tik , Lemari Arsip, , ATK,Printer
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	1. Rekapitulasi daftar pegawai pensiun 2. Surat Edaran BKPSDMD Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/Dudanya; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
<b>Keterkaitan :</b>	1 SOP Data Base Pegawai 2 SOP Pengajuan TASPEN
<b>Peringatan :</b>	1 Untuk Berkas Persyaratan yang tidak lengkap tidak akan diproses, baik di subbag Kepegawaian maupun di BKPSDMD Provinsi 2 Dalam hal salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses Pensiun

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		BKD PROV	Pegawai	Staf	Kasu bag	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output
1	1	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	surat Edaran dari BKD untuk Pegawai yang akan menjalani Masa Pensiun							Data Base Pegawai	45 mt	Data pegawai yang memasuki masa pensiun
2	Pelaksana Kepegawaian Mendata Pegawai yang akan memasuki Masa Pensiun							Data pegawai yang mer	2 hari	Berkas Usulan Pensiun
3	Pegawai yang akan memasuki masa pensiun menyiapkan berkas pensiun dan menyampaikan ke Subbag Kepegawaian							Data pegawai yang memasuki masa pensiun, Berkas Usulan Pensiun	2 hari	Data pegawai yang memasuki masa pensiun, Berkas Usulan Pensiun
4	Kasubbag Umpeg Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan Pensiun							Konsep Berkas Usulan	1 Hari	Daftar Usulan Pensiun
5	Pelaksana Kepegawaian mengetik surat pengantar usulan dan melengkapi persyaratan-persyaratan dan pengandaan							Berkas Usulan	1 hari	Surat Pengantar Usulan
6	Pelaksana Kepegawaian menyerahkan kepada kasubbag Umpeg untuk diteliti dan diparaf							Pengantar Berkas usula	1 hari	Berkas Usulan
7	Kemudian diserahkan ke Sekban untuk diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani							Berkas Usulan	1 hari	Berkas Usulan
8	Pelaksana Kepeg memberi nomor dan menyusun berkas usulan untuk disampaikan ke BKD Prov. Kep. Babel untuk Memproses berkas usulan Pensiun Pegawai							Berkas Usulan	1 hari	Berkas Usulan
9	Pelaksana Kepeg Menggandakan ke dalam buku ekspedisi dan mengantar Berkas usulan ke BKPSDMD Provinsi							Berkas Usulan	20 Mnt	Berkas Usulan

Pangkalpinang, 2018

Kepala,  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. H. Tammin, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001